BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Pembentukan BKIPM

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, dalam peraturan tersebut Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan Badan setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan penambahan unsur pendukung yang diharapkan dapat membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugasnya dalam urusan perikanan. BKIPM dalam menjalankan tugasnya didukung oleh 45 unit pelaksana teknis (UPT) dan 285 Satuan Kerja. Unit pelaksana dan Satuan kerja tersebut tersebar ke seluruh provinsi dan memiliki tugas tindak karantina di pintu masuk dan keluar wilayah provinsi. Namun, semenjak tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan unsur pendukung Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sudah tidak berada dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan melainkan berpindah pada Badan Karantina Indonesia yang merupakan Lembaga pemerintahan non Kementerian.

Salah satu UPT yang dimiliki Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang saat ini telah berpindah ke Badan Karantina Indonesia adalah Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Semarang yang berdiri berdasarkan dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.54/MEN/2017 yang secara otomatis juga berpindah ke Badan Karantina Indonesia memiliki tugas untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu baik di pintu masuk/pintu keluar (bandara, Pelabuhan laut, kantor pos) dan Sebagian besar wilayah administrative Provinsi Jawa Tengah.

2.2 Visi dan Misi

Visi:

"Pembangunan KIPM adalah "Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman, dan Terpercaya"

Misi:

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan

2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantian (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi
3. Mewujudkan Masyarakat kelautan dan perikanan yang Sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit

2.3 Struktur Organisasi BKIPM Kota Semarang

Berdasarkan KP Nomor 48 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi UPT di Lingkup BKIPM, termasuk Balai KIPM Semarang, Balai dipimpin oleh Kepala Balai yang dibantu oleh 3 (tiga Pejabat Struktural yang terdiri dari (Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Tata Pelayanan, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian serta kelompok Jabatan Fungsional dengan total pegawai 58 orang pegawai terdiri dari 43 ASN dan 15 PPNPN yang terdiri dari beberapa jabatan berikut:

1. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
2. Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan
3. Pranata Komputer
4. Arsiparis dan Jabatan Fungsional Umum lainnya

Adapun Gambaran struktur organisasi BKIPM Kota Semarang adalah sebagai berikut:

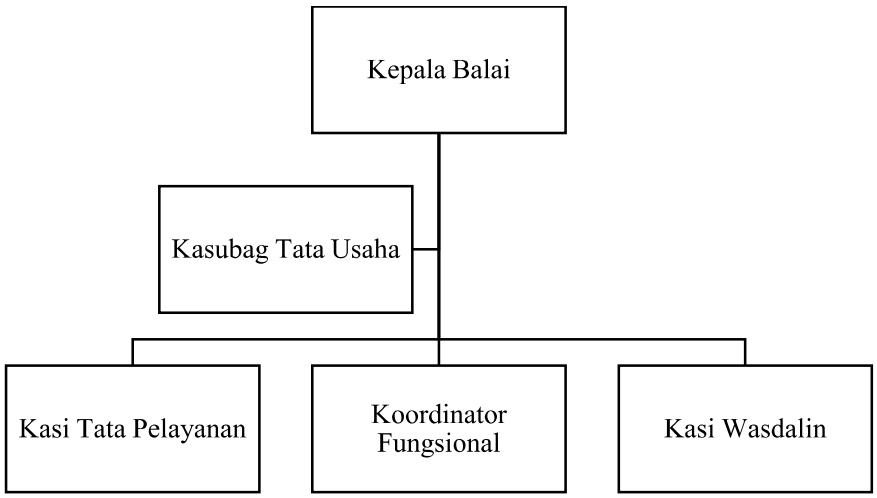

Gambar 2. 3. Struktur Organisasi BKIPM Kota Semarang

BKIPM Kota Semarang terletak di Jl. Suratmo Nomor 28, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dengan jam pelayanan Senin s.d. Jumat mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.

Gambar 2. 4. Gedung BKIPM Kota Semarang

2.4 Fungsi BKIPM Kota Semarang

BKIPM memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri, atau keluar dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indoneis yang dipersyaratkan Negara tujuan
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina/hama dan penyakit ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasive serta benda lain
4. Pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyaki ikan karantian, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
5. Pelaksanaan sertifikasi Kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan dan sertifikasi kemaanan hayati
6. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi
7. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, hama, dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu
8. Pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
9. Pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan

10. Pelaksanaan surveilans terhdap hama dan penyakit karantina dan ekamanan hayati ikan
11. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu
12. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium,
13. Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
14. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2.5 Program Kau Datang

KAU DATANG Pertama kali di susun pada akhir tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 KAU DATANG mulai dikenalkan pada publik. Program ini mengkolaborasikan penggunaan aplikasi dan layanan pengantaran sertifikat (SIKADE) pada masyarakat sampai ke daerah terpencil. KAU DATANG di laksanakan dengan memanfaatkan Mobil layanan yang akan berhenti di titik-titik tertentu, kemudian petugas akan membuat posko layanan sertifikasi Kesehatan ikan dan produk perikanan. Melalui posko tersebut, Masyarakat dapat mengajukan permohonan sertifikat Kesehatan Ikan dan produk Kesehatan perikanan, petugas akan membantuk dalam proses input data ke

aplikasi, dan sertifikat bisa didapatkan pada saat itu juga dalam bentuk cetak, sehingga pelaku usaha perikanan tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor BKIPM Semarang untuk mendapatkan Sertifikat Cetak untuk menghindari penyebaran COVID-19